



AJ^JII ^J-G^^)31 jilt AJOU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat Pertama oleh Hakim Tunaaal dalam sidang teroadu telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Hannupe bin Waddepung, Umur 44 tahun, agama isiam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Galumoang. Kecamatan Dakopemear,

Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon I; binti bappareng**, umur 40 tahun, agama isiam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Galumpang, Kecamatan Dakopemear, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon ii**; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan oara Pemohon dan saksi-saksi diDersidanaan:

DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 22 Februari 2016 telah mengajukan permohonan pengesahan Nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam Register perkara Nomor 0235/Pdt.P/2016/PA.Tii. tertanggal 22 f-ebruan 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No.0235/Pdt.P/2016/PA.Tii



Di
put

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 05 Desember 1969, di Desa Duinggis, Kecamatan Dako Demean, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa Duinggis yang bernama Puding, sedangkan wali nikahnya adalah orang tua kandung Pemohon I yang bernama SaDarena.

dan yang menjadi saksi adalah Huseng dan Sumardi, dengan Mahar

nikahnya adalah 15 pohon cengkeh yang dibayarkan; hwa,

sebelum menikah status Pemohon I adalah Janda, sedangkan

Pemohon II, adalah Perawan, dan selama menikah tidak ada orang

yang berat terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;

4. Bahwa maksud para Pemohon melakukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah, sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum yang sah;

5. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: a. Hardawati binti Hannupe, umur 25 tahun. b. SulDavana Dewi binti Hannupe, umur 21 tahun. c. Humaed bin Hannupe, umur 15 tahun, dan ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan para Pemohon;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di 6. Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk **esia**
put pengurusan keengkapan administrasi kependudukan dan Akta Keiahiran;

7. Bahwa. Pemohon sanqqup membavar segala biava yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudiih kiranya Pengadiian Aqama Tolitoii Co. Maielis Hakim vanq memeriksa perkara berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: PRjMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon i dengan Pemohon ii yang



dilaksanakan pada tanqqal 05 Desember 1989, di Desa Dunqinqis,

camatan Dakopemean, Kabupaten

Tolitoii; lenetapkan biaya

perkara menurut hukum;

enetapkan permohonan ini dengan seadil-adilnya ex

aequo et bono);

Bahwa pada hah sidang yang teiah ditentukan para Pemohon nadir di oersidangan:

Bahwa terhadap permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oieh Jurusita Pengadiian Agama ioiitoii teiah mengumumKannya pada papan penqumuman Pengadiian Aqama Tolitoii. pada tanqqal 11 Maret 2016;

bahwa untuk menguatkan daiiii-daiiii Permohonannya para Pemohon, teiah menqajukan aiat bukti berupa : I. Saksi-saksi:

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No.0235/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di 1. Rahim bin Ibrahim;
putusa

esia

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa. saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II adalah tetanaaa saksi yang bernama Hannupe dan Alamaida;
- Bahwa, Pemohon i dan Pemohon ii adaiah suami istri yang menikah sesuai svarti'at aaama Islam:
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Dunningis, Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Toiitooi, pada tanggal 05 Desember 1989: Bahwa, yang menikahkan adalah imam Desa

Dunningis yang bernama



pudding, atas penyerahan dan waii nikah Pemohon ii; iwa. vanq bertindak sebagai wali nikah adalah avah kandunq ,...tohon II bernama Sappareng; SL^_V^ Bahwa, yang menjadi saksi pemikahan Pemohon i aengan remonon n adalah Husenq dan

Sumardi:

Bahwa, yang dijadikan mahar nikahnya adalah 15 pohon cengkeh yang dibayartunai;

Bahwa. status Pemohon I adalah ieiaka dan Pemohon II adalah perawan;

bdfivVd, rcniONOM i ucfydii rciiuifiOM ii iudK dud liUuUiyydii kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;

Bahwa, terhadap pemikahan Pemohon i dengan Pemohon li tidak pernah ada oranq vanq keberatan:

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No.0235/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori
Putusa**

Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;

- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat keengkapan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, dan ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan para Pemohon:

2. Yakin bin Samad :

telah membenarkan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

sewa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga si yang bernama Hannupe dan Alamaida;

sewa, Pemohon i dan Pemohon ii adalah suami istri yang menikah sesuai syariat agama Islam;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Duinggis, Kecamatan Dakopemear, Kabupaten Toitooi, pada tanggal 05 Desember 1989;

Bahwa, yang menikahkan adalah imam Desa Duinggis yang bernama Puding, atas penyerahan dari wali nikah Pemohon ii; Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sappareng;

Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon i dengan Pemohon ii adalah Husena dan Sumardi;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori **Bahwa, yang dijadikan mahar nikahnya adalah 15 pohon cengkeh yang esia**
putusan.n
putusan.n

dibayar tunai;

Bahwa, status Pemohon I adaiah iejaka dan Pemohon i! adalah perawan;

DdiivVd, roiTUNUM i uciiydii rciiiUiiUii ii iudrv dud fiUuiiydii

kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan; Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon i dengan Pemohon ii tidak pernah ada orang yang keberatan;



Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ^erceraai sampai sekarang;

iwa, tuiuan oenetaoan nikah dalam rangka untuk memoeroleh letapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat ^elengkapan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan

Akta

Kelahiran anak:

- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, dan ketiga anak tersebut sekarang daiam asuhan para Pemohon;

Bahwa seianjutnya para Pemohon membenarkan atas kesaksian para saksi tersebut dan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan seianjutnya para Pemohon telah menyampaikannya secara lisan yang intinya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Pengadilan Agama Tolitoli mengabulkan Permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
puti

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal esia
sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan
bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud
dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan
tersebut di atas:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan
Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Program Pelayanan Teroadu.

maka pemeriksaan perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Ketentuan Pelaksanaan
dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), ap
terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada
pengumuman Pengadilan Agama "i oitotii terhitung sejak tanggal 11
Maret 2016, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan
perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan
upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon I dan
Pemohon II dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, hal mana
telah sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 i
tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No.0235/Pdt.P/2016/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

- Bahwa. Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 05 Desember 1989, di Desa Duinggis, Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Toiitooi, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah. sedang vana menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa Duinggis yang bernama Pudding, iangkan vvaii nikahnya adaian orang tua kandung Pemohon ii yang jama Sappareng, dan yang menjadi saksi adalah Huseng dan lardi, dengan Mahar nikahnya adalah 15 pohon cengkeh yang loayar tunai;



Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan, serta untuk kepentingan Akta Keahiran anak;

Menimbang. bahwa Pemohon telah mengaiukan bukti beruoa 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa aiat bukti tersebut teiah memenuhi syarat formii sehingga aiat bukti tersebut daoat dioertimbanokan lebih laniut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang saiang oersesuaian maka dapat ditemukan fakta sebagai Berikut:



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direk.
putusai**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 05 Desember 1989, di Desa Duinggis, Kecamatan Dakopemear, Kabupaten Tolitoli;

- Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa Duinggis yang bernama Pudding, sedangkan Waii nikahnya adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Sappareng. dan yang menjadi saksi adalah

Huseng dan Sumardi, dengan Mahar nikahnya adalah 15 pohon

yang dibayartunai;

dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah

memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat

larangan nikah serta telah

diakui dan dilaksanakan sesuai syariat Islam namun pernikahan tersebut ternyata belum dicatatkan dalam register Nikah:

- Bahwa, sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah melakukan perceraian;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kependudukan administrasi kependudukan, serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 05 Desember 1989, di Desa Duinggis, Kecamatan Dakopemear,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor
puti
Usuran Agama Kecamatan i oiitooi Utara;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon li teiah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syarrat isiam, maka Majeiis Hakim berpendapat bahwa Demikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terbukti puia kaiau para Pemohon saat ini memerlukan DenetaDan pengesahan nikah untuk melenakaDi berkas administrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat
uf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat

dikabulkan;

• s JJ Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasai 2 ayat (2)
"^^" Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam,
maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Usuran Agama Kecamatan vng mewilavahi temoat tinaoal para Pemohon:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku. dan oleh karena oara Pemohon bertemoat tinaaal di wilavah Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, maka yang berwenang mencatat perkawinan Pemohon i dengan Pemohon n adaiah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Usuran Aqama Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan
pu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan Undang-undang
Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini
dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I

(Hannupe bin

ddepung), dengan Pemohon II (ASamaida binti

Sappareng) yang

Sanakan pada tanggal 05 Desember 1989, di Desa
Dungingis, P

matan uaKopemean, Kaupaten Iontoii; lemerintahkan Pemohon I dan
Pemohon II untuk melaporkan pemikahannya pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Toiitoli, untuk dicatatkan; 4.
Membebankan Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara
ini sejumlah Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang terpadu oleh Hakim
tunggal Mujiburrokhman, S. Ag. M. Ag, pada hari Jum'at tanggal 01 April 2016
Maseru, bertepatan tanggal 23 Jumadil Akhir 1437 Hijriyyah, yang telah ditunjuk
untuk mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hasnawati,

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No.0235/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di S. Ag, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;
puti
ii;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TTD

TTD

Hasnawati, S. Ag

Mujiburrokhman, S. Ag. M. Ag

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Prose Rp 50.000.-
s Rp100.000,-
3. Pangg Rp. 5.000,-
ilan Rp 6.000.-
4. Redak Rp191.000,-
si
5. Meter
ai
- Jumlah

^lman^uta^an/Penetapan ini untuk
.....,ka,i diberikan kepada dan
atas permintaan pfh k "r____ej^ugat
/.lec9w^at^Pc;Tio' - • ,_____,
tan^sgai ,am
keadaan boiurriv,-; hul ,
(um^etap,AMA



Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No.0235/Pdt.P/2016/PA.Tii